



ANNUAL REPORT 2020

www.croplifeindonesia.org

-  Wisma Pede Lantai 5
Jl. MT Haryono Kav 17
Jakarta 12810
-  Contact.us@croplifeindonesia.org
-  CropLife Indonesia
-  CropLife Indonesia
-  CropLife Indonesia
-  [croplifeindonesia](https://www.instagram.com/croplifeindonesia)



TEKNOLOGI

- Kami percaya bahwa Teknologi dapat membawa manfaat dalam pembangunan dan kemajuan manusia, dan untuk pertanian berkelanjutan, kami percaya dalam sifat komplementer sinergis dari teknologi yang di kembangkan
- Kami percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah motor dalam inovasi dan inti dari pengambilan keputusan dalam regulasi

BERKELANJUTAN

- Kami berkomitmen untuk mempromosikan secara penuh dan efektif pengawalan (tata manajemen yang bertanggung jawab pada penggunaan produk perlindungan tanaman dan produk Bioteknologi selama siklus produk tersebut) untuk tingkat lapangan, dan mengakui bahwa tata cara yang tepat dari penggunaan produk merupakan elemen penting yang mendukung pertanian berkelanjutan
- Kami akan berusaha untuk bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara semua aspek/ dimensi/ pilar.

SEKILAS CROPLIFE INDONESIA

SEJARAH

Tahun 1975, telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Pestisida Indonesia (AP31). Kemudian tahun 1991 terbentuk Global Crop Protection Federation (GCPF) di susul dengan terbentuknya Croplife Internasional ditahun 2001, dimana selanjutnya ditahun yang sama juga Croplife Indonesia dibentuk

SIAPA KAMI

- Bagian dari Federasi Asosiasi Dunia , Regional dan Nasional di 91 negara, berkantor pusat di Brussels Belgia.
- Asosiasi Nonprofit yang mewakili perusahaan global berbasis R & D:

ANGGOTA KAMI



"Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi Tindakan" komitmen CropLife Indonesia dalam membangun Pertanian Berkelanjutan. Desa Lubuk Saban Kec. Pantai Cermin Kab. Sedang Bedagai – 27 September 2020



Integrity



Responsible Use



Compliance



Intellectual Property



*Commitment and
Collaboration*

URUSAN TEKNIKAL DAN HUBUNGAN PEMERINTAHAN

Menjadi mitra pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memberikan masukan yang berbasis sains dalam menyediakan teknologi pertanian baru tersedia untuk petani. Berorientasi pada International Code of Conduct (FAO) dalam pengelolaan Produk Perlindungan Tanaman, Bioteknologi dan Benih serta menjunjung tinggi “ Anti Trust” di jaringan CropLife

STEWARDSHIP & PENGELOLAAN RESISTENSI

Komitment dalam tanggung jawab penggunaan yang aman, efektif dan efisien sehingga yang berorientasi pada penggunaan yang berkelanjutan. Aman bagi lingkungan dan pengguna. Menjunjung tinggi UU Pengendalian Hama Terpadu sebagai salah satu pendekatan holistic.

ANTI-PEMALSUAN

Membangun pemahaman akan adanya potensi penyebaran produk palsu dan illegal yang akan merugikan pengguna (petani) serta menjadi salah satu mitigasi dalam mewujudkan pencapaian nawacita pemerintah dalam program swasembada dan ketahanan pangan. Meningkatkan synergi dan kollaborasi pihak pihak terkait dalam pengawasan dan upaya penegakan hukum bagi para pemalsu.

KOMUNIKASI & HUBUNGAN PUBLIK

Menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan, yang dapat dilakukan secara lisan atau verbal. Salah satunya adalah pemanfaatan Media Digital yang memainkan peran sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta menyebar luaskan informasi yang berkaitan dengan edukasi

BIOTEKNOLOGI & BENIH

Pemanfaatan teknologi pertanian sebagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan pangan, Bioteknologi menjadi salah satu pilihan yang dapat di gunakan, termasuk pemanfaatan benih yang juga merupakan sarana produksi utama dalam budidaya tanaman karena dengan benih bermutu dapat meningkatkan produksi, benih bermutu secara ekonomi memberi nilai tambah/ manfaat bagi masyarakat/petani.

ANTISIPASI PENANGGULANGAN PANDEMI – COVID 19





- Dukungan Kementerian Perindustrian melalui - Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), yang berdampak sangat positive dalam menjaga Utilisasi Pabrik dimasa pandemic Covid - 19
- Dukungan Kementerian Pertanian dengan mengeluarkan Permentan 19 Tahun 2020 Tentang: Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)
- Advokasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. RI dalam mengusulkan Sarana Produksi Pertanian masuk dalam kebutuhan pokok yang harus di awasi pemerintah, Peraturan Presiden No. 59, tahun 2020



CropLife International serta seluruh jaringan CropLife di seluruh dunia dan Industri ilmu tanaman mendukung upaya internasional untuk mencegah penyebaran dan dampak COVID-19 lebih lanjut. Kami menghargai upaya mereka yang bekerja tanpa lelah untuk melindungi populasi global kita dan siap untuk mendukung masyarakat pertanian yang bekerja untuk memastikan pasokan pangan yang stabil di masa-masa sulit ini.

Petani berada di garis terdepan dalam menyediakan pasokan pangan yang stabil bagi dunia. Saat ini mereka akan berperan dalam menjaga agar krisis kesehatan tidak berubah menjadi krisis kelaparan. Sementara pembatasan perjalanan yang tidak perlu telah menjadi cara penting untuk mencegah berlanjutnya penyebaran COVID-19, kita harus menjaga pergerakan lintas batas yang tidak terputus dan tepat waktu dari produk perlindungan tanaman, benih dan bahan makanan sehingga para petani dapat terus memaksimalkan hasil panen dan memastikan panen yang berkualitas tinggi.

Setiap keterlambatan dalam rantai pasok input tanaman dapat berisiko terhadap pasokan pangan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Industri ilmu tanaman sedang berupaya untuk terus menyediakan alat yang dibutuhkan kepada masyarakat pertanian global untuk mempertahankan pasokan pangan yang stabil dan meminta pemerintah untuk terus memperlakukan produksi makanan sebagai komponen yang penting dengan adanya COVID-19 ini. Ini bukan tantangan yang harus dihadapi sendirian oleh siapa pun, dan kami siap bekerja sama dan membantu dengan cara apa pun yang diperlukan untuk memastikan keamanan pangan akan tetap terjaga dalam kondisi ini.



Diskusi Strategic dengan Lintas Kementerian:
Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil - Kementerian Perindustrian
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian - KEMENKO



SINERGI DALAM MEMBANGUN MEKANISME PENDAFTARAN ONLINE - GENERASI.2



CropLife Indonesia mengapresiasi upaya yang dilakukan PPVTPP - Kementerian Pertanian dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas system dan mekanisme pendaftaran Online (Gen.2).

CropLife Indonesia bersama sama dengan Team Technical & Regulatory Affairs (T&RA) mengidentifikasi serta membantu memberikan masukan dan usulan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan agar transisi pelaksanaan pendaftaran Gen.1 menjadi Gen.2 dapat tetap berjalan dengan baik



Di waktu yang sama CropLife International yang berpusat di Brussel Belgia, juga menyampaikan apresiasi terkait dengan pelaksanaan pendaftaran secara online (Gen.1), di mana kondisi pandemi COVID-19 mengakibatkan keterbatasan akses sehingga beberapa regulator di negara-negara berkembang di seluruh dunia yang sedang mencari cara untuk melaksanakan Pendaftaran secara Online, untuk itu Kementerian Pertanian RI diharapkan dapat menjadi barometer dalam pelaksanaan Pendaftaran secara Online .

SINERGI KEGIATAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN



Diskusi kebijakan terkait Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida (Keputusan Menteri Pertanian) dengan Ketua Tim Teknis Komisi Pestisida melalui Zoom Meeting.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dibangun oleh CropLife Indonesia dengan Tim Kajian Kementerian Pertanian dalam Identifikasi Pengembangan Pestisida di Indonesia (Industri, Rantai Pasok dan Penggunaanya)



CropLife Indonesia mengapresiasi upaya Tim Kajian yang dalam waktu singkat dapat menyiapkan buku kajian tentang Pestisida di Indonesia, di kemas dengan cukup informatik dan komprehensif sehingga mampu memberikan gambaran akan industri Perlindungan Tanaman yang syarat dengan teknologi, investasi dan pembangunan sumber daya manusia

MEMBANGUN KREDIBILITAS DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Bersinergi dengan berbagai Pemangku Kepentingan (Universitas Indonesia) dalam memperkenalkan Industri Agro Chemical melalui webinar – Kimia Untuk Bangsa.

Webinar: Kimia Untuk Bangsa – 19 Agustus 2020



Kunjungan lapangan fasilitas pabrik anggota CropLife Indonesia dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait komitmen dan semangat Industri dalam membangun Bisnis yang BerEtika, yang selalu menjunjung tinggi azas keselamatan dan keamanan dan tanggung jawab penggunaan, Distribusi, Rantai Pasok hingga suatu teknologi pertanian dapat di distribusikan di tingkat pengguna/ petani.

*Fasilitas Pabrik Anggota CropLife Indonesia
– Semarang 24 September 2020*

Bersinergi dengan Lintas Kementerian Teknis terkait dalam membangun Sektor Pertanian dan pencapaian Program Ketahanan Pangan.

Annual General Meeting CropLife Indonesia – 31 Januari 2020



PENYERAHAN KINERJA DAN KOMITMENT PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN TAHUN 2019:



- DIRJEN SARANA & PRASARANA PERTANIAN - KEMENTERIAN PERTANIAN
- DIREKTUR HUBUNGAN PUBLIK & KEMITRAAN STRATEGIS- CROPLIFE ASIA
- KETUA TIM TEHNIS KOMISI PESTISIDA
- DIRJEN INDUSTRI KIMIA, INDUSTRI KIMIA & TEKSTIL
- KEPALA DINAS PERTANIAN DAN & KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES
- KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KAB. BREBES

PENGUNGKAPAN & PENEGAKAN HUKUM PEMALSU PRODUK PERTANIAN



Pada awal tahun 2020 Kepolisian Resort Brebes kembali berhasil mengungkap peredaran Produk Perlindungan Tanaman (Pestisida) Palsu, Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, ketiganya merupakan jaringan pengedar pupuk dan pestisida palsu, dimana pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus pengungkapan pestisida palsu pada tahun 2019 yang lalu.

Ketiganya juga pemilik gudang rongsok di Desa Dukuhturi, Ketanggungan, dimana mereka ditangkap di lokasi yang berbeda, dua pelaku diamankan di Kersana dan satu orang pelaku diamankan di Ketanggungan. Ketiga tersangka memiliki perannya masing masing sebagai yang antara lain sebagai penyedia botol kemasan pestisida palsu hasil daur ulang (tersangka.1). Kemudian tersangka.2 berperan sebagai pembuat pestisida yang juga memiliki kerja sama dengan tersangka.1 sedangkan tersangka.3 merupakan pelaku pemalsu pupuk palsu dari jaringan lain.

Tindak pidana yang di kenakan kepada 3 tersangka adalah: "Memproduksi dan/atau mengedarkan atau memperdagangkan pestisida atau barang yang tidak sesuai dengan mutu yang dinyatakan dalam label dan/ atau tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf g Jo Pasal 38 ayat (1) UURI No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan/atau pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf e UURI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau pasal 100 ayat (1) UURI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dan ke 3 terdakwa di vonis masing masing 8 dan 10 bulan hukuman melalui sidang yang di gelar di Pengadilan Negeri Brebes



SINERGI PENEGAKAN HUKUM – PEREDARAN PRODUK PERTANIAN PALSU & ILEGAL



CropLife Indonesia bersama sama dengan Instansi terkait (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepolisian dan Kejaksaan) mengambil Langkah strategis dalam upaya pengawasan dan pengungkapan kasus Pestisida Palsu yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Brebes, termasuk memberikan dukungan teknis dan keterangan saksi ahli dari pemegang no pendaftaran (Produsen).

Dari hasil koordinasi dengan Kejaksaan negeri dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Brebes, CropLife Indonesia juga memfasilitasi pemusnahan ribuan botol pestisida palsu, yang merupakan hasil sitaan dan barang bukti saat pengungkapan kasus pestisida palsu di awal tahun 2020.

Pemusnahan di lakukan di PT. Wastec Internasional yang telah memiliki sertifikasi dan fasilitas pemusnahan Bahan B3



Pemusnahan Barang Bukti di fasilitas PT. Wastec Internasional – 8 April 2020



*Sertifikat Pemusnahan Barang Sitaan
Produk Perlindungan Tanaman Palsu - 2020*

WORKSHOP "SINERGY PENEGAKAN HUKUM (ANTI-PEMALSUAN) DALAM PENCAPAIAN PROGRAM SWASEMBADA DAN KETAHANAN PANGAN" - 21 & 22 OKT 2020

Mengutip sambutan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, sekaligus Ketua Komisi Pestisida Republik Indonesia Bapak Dr. Sarwo Edhy, SP, MM dalam kegiatan Webinar yang juga dilaksanakan oleh CropLife Indonesia 15 Oktober 2020 terkait "Mitigasi Penyebaran Produk Pertanian Palsu dan Illegal di Pasar Tradisional (offline) dan Digital Media Platform (Online)", Hingga Bulan Juni 2020 jumlah pestisida yang terdaftar di Kementerian Pertanian sejumlah 5.103 formulasi, dengan rincian jenis Insektisida sebanyak 1.730 formulasi dan Herbisida 1.336 formulasi dan sisanya sebanyak 2.037 terdiri dari fungisida, rodentisida, pestisida rumah tangga dan lain-lain.

Tingginya tantangan pertanian yang di hadapi, salah satunya di karenakan perubahan iklim dunia yang menyebabkan siklus hujan dan kemarau yang semakin tidak menentu mampu mendorong pertumbuhan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) semakin massive di area area pertanian kita, hal yang mendasari penggunaan pestisida di kalangan petani menjadi salah satu alternative penanggulangan yang cukup tinggi sehingga pestisida menjadi salah satu produk pertanian yang sangat rentan untuk di palsukan, mengingat tingginya tingkat kebutuhan di pasar.

Bulan Februari 2019 merupakan titik awal prestasi atas sinergi dan kolaborasi kegiatan yang di lakukan oleh para stakeholder terkait di wilayah Kabupaten Brebes (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepolisian Resort Brebes, Kejaksaan Negeri Brebes) berhasil membongkar sindikat peredaran pestisida palsu dan menyeret para pelaku hingga ke tingkat pengadilan dan menjatuhkan hukuman pidana kepada para tersangka.

Sinergi dan kolaborasi ini terus di lakukan diawal 2020 melalui pengembangan kasus 2019, Kembali

Kepolisian Resort Brebes berhasil mengungkap jaringan pemalsu pestisida yang berkedok sebagai pengumpul wadah kemasan Pestisida dengan barang bukti 10 Ton (Jutaan kemasan bekas pestisida) yang akan di daur ulang serta ratusan kemasan pestisida palsu yang siap edar di beberapa wilayah antara lain Medan, Lampung dan pulau Jawa. Tidak tanggung-tanggung, para pelaku pemalsuan ini dapat meraup keuntungan sedikitnya 20 juta dalam sekali produksi.

Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian IPB sekaligus Ketua Tim Tehnis Komisi Pestisida Prof. Dr. Ir. Dadang, M.Sc secara umum biaya penggunaan produk pertanian dapat mencapai 20 - 30 % dari biaya produksi yang ada, artinya jika di kabupaten Brebes yang merupakan sentra bawang merah dengan luasan 30.000 Ha pertahun dengan Biaya pestisida dalam sekali budidaya untuk 1 Ha adalah 20-30% dari total biaya tanam yang mencapai 100-150 Juta (sekitar 900 Miliar pertahun).

Hal ini yang mendasari CropLife Indonesia untuk terus menyebarluaskan pemahaman dan pengetahuan(awareness) akan bahaya peredaran Pestsida Palsu dan Illegal yang tidak hanya akan merugikan para petani, namun juga di khawatirkan dapat mengganggu pencapaian program swasembada dan ketahanan pangan sebagaimana nawacita pemerintah dalam sektor pertanian Upaya penegakan hukum yang telah di lakukan oleh Kepolisian Sektor Brebes serta synergy kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah kerja Kabupaten Brebes, di harapkan dapat menginspirasi dan mendorong aparat penegak hukum di daerah lainnya di harapkan juga dapat melakukan pengawasan atas kemungkinan peredaran pestisida palsu dan illegal di wilayah nya masing masing, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan melalui Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).

CropLife bersama dengan Kementerian Pertanian dan Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri Pusat) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman - Sinergi Penegakan Hukum Anti Pemalsuan.

Upaya penegakan hukum dilaksanakan guna menekan peredaran Produk Pertanian Palsu dan Ilegal di seluruh wilayah Indonesia, sinergi yang di harapkan dapat mendukung pencapaian program Swasembada dan ketahanan pangan Nasional





“Hak merk, hak paten dan hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HAKI) yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu Inovasi.

Aturan kekayaan intelektual jelas diperlukan untuk memacu inovasi: jika setiap penemuan dapat dicuri, hanya sedikit orang yang akan berinvestasi dalam inovasi.

MENINGKATKAN PEMAHAMAN POTENSI PENYEBARAN PRODUK PERTANIAN PALSU DAN ILEGAL DI MEDIA DIGITAL

Pesatnya perkembangan era digital, sangat membantu masyarakat untuk menyediakan layanan pengguna yang ramah dengan jangkauan yang tidak terbatas. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, membuat pengguna internet di dunia meningkat secara signifikan.

Apalagi generasi milenial tidak lepas dari teknologi digital, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun aktivitas bisnis. Perkembangan era digital khususnya dunia bisnis melalui pemanfaatan platform E-commerce untuk jual beli barang dan jasa melalui sistem digital.

Terutama dalam kondisi global saat ini dimana pandemic Covid-19 juga memberikan dampak negative yang mengakibatkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) juga sangat mempengaruhi sikap dan kebiasaan orang untuk berlayar di

Perspektif lain dari Industri Kimia, sistem digital dapat membawa potensi masalah negatif dari “distribusi yang tidak terkontrol” dan “legalitas produk” Anda dapat memilih barang dengan mudah tanpa harus repot memeriksa legalitas produk, dan toko / distributor berlisensi.

Peraturan yang tidak jelas dari multi Kementerian

yang perlu disinkronkan, meningkatkan kesadaran tentang platform E-Commerce dengan Kementerian terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Advokasi dengan Kementerian Teknis, stakeholder terkait dan IdEA (Indonesia E-Commerce Association) dalam meningkatkan pemahaman dan sinergi kegiatan dalam upaya meminimalisir potensi pemanfaatan media Digital dalam penyebaran produk pertanian palsu dan illegal

Keterbatasan Akses yang di akibatkan oleh Pandemi Covid -19 tidak menyurutkan aktivitas CropLife Indonesia, melalui kegiatan webinar, divisi Anti-Pemalsuan melaksanakan 2 kegiatan edukasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT - PSBTPH) dan IdEA dalam upaya membangun sinergitas guna terwujudnya Pertanian Berkelanjutan melalui teknologi Pertanian Tepat Guna dan meminimalisir resiko penyebaran produk pertanian palsu.



KOMITMEN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN; AMAN, EFEKTIV DAN EFFISIEN



Edukasi memperkenalkan Teknologi Pertanian dalam Membangun Pertanian Berkelanjutan - Desa Raja Tengan Kab. Langkat - 7 September 2020



Identifikasi Tantangan Pertanian di Desa Lubuk Saban Kab. Serdang Bedagai - 9 September 2020.



Tatap muka petani padi - Desa Lubuk Saban - Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara, 16 Desember 2020

Salah satu kendala yang dihadapi dalam budidaya tanaman ialah serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang terjadi sepanjang tahun dan dapat mengakibatkan kegagalan panen. Kondisi tersebut telah mendorong petani melakukan pengendalian secara intensif dan pilihannya adalah menggunakan Produk Perlindungan Tanaman (Pestisida), dengan alasan takut merugi, namun demikian, aplikasi pestisida oleh petani tidak disertai dengan pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang handal.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Divisi Stewardship - CropLife Indonesia adalah memberikan Edukasi dalam mengaplikasikan pestisida melalui Praktek Pertanian yang baik (GAP) dan PrakTek Penggunaan Pestisida (GPP) dengan menerapkan praktek aplikasi pestisida sesuai dengan konsepsi pengendalian hama terpadu (PHT).

Sebagai entitas industri perlindungan tanaman yang peduli terhadap Kesehatan petani, konsumen dan kelestarian lingkungan, CropLife Indonesia secara berkelanjutan menyelenggarakan program bimbingan teknis dalam penggunaan pestisida yang bertanggung jawab, baik dan benar sesuai dengan kaidah stewardship. Stewardship berarti suatu tanggung jawab etika dalam pengelolaan pestisida, mulai dari penemuan, penggunaan sampai pemusnahannya. Kegiatan stewardship bertujuan memaksimalkan manfaat produk pestisida dan di saat yang bersamaan juga menekan serendah mungkin risiko yang dapat timbul akibat penggunaannya.

Dalam kondisi keterbatasan akses selama Pandemi Covid -19, CropLife Indonesia terus berkomitmen untuk dapat melaksanakan kegiatan edukasi, dan tatap muka dengan para petani di beberapa wilayah di pulau Sumatera dan Jawa dengan tetap mengedepankan protocol Kesehatan selama kegiatan berlangsung.

MEMBANGUN PENGETAHUN PERTANIAN BERKELANJUTAN

CROPLIFE INDONESIA GOES TO SCHOOLS & CAMPUS

Pendidikan merupakan suatu faktor pendukung dalam peningkatan pembangunan sumber daya manusia, hal tersebut berkaitan erat mengingat pendidikan dapat menciptakan suatu pola pikir pembaharuan (inovasi) dan dapat memanfaatkan teknologi sebagai landasan dari pembelajaran untuk nantinya bisa menghasilkan tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan kesempatan kerja dalam meningkatkan pembangunan ekonomi melalui sektor Pertanian.

CropLife Indonesia bersama Divisi Komunikasi dan Hubungan Publik berupaya untuk mewujudkan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, dimana

Indonesia harus membangun sektor pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian yang dibangun harus mulai mengarah pada pembangunan sektor pertanian 4.0.

Membangun sektor pertanian 4.0 memang tidak mudah karena banyak tantangan yang dihadapi mulai dari perubahan lingkungan dan sumber daya alam pertanian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketahanan, keamanan dan diversifikasi pangan, regulasi, sistem pertanian dan luasan lahan pertanian, semua aspek tersebut harus dalam good management.



Audensi CropLife Indonesia dengan Rektor, Wakil Rektor 4 dan Kaprodi MM FE - Universitas Islam Sumatera Utara - September 9, 2020

KOLABORASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SDM: 1. UISU



Dalam rangka meningkatkan sinergisitas dengan lembaga non pemerintah, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) bekerjasama dengan CropLife Indonesia dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), dimana hal ini merupakan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan lembaga swasta dan pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama bagi mahasiswa/I di UISU.

Kegiatan kolaborasi kegiatan tersebut diimplementasikan melalui kegiatan Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Sedang Bedagai, Sumatera Utara dimana pendampingan kegiatan dilaksanakan bersama sama Fakultas Ekonomi UISU dengan CropLife Indonesia dalam menciptakan penguatan potensi agro wisata di wilayah tersebut, termasuk pendampingan dan pengembangan kelompok tani di desa Lubuk Saban.



KOLABORASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SDM: 2. YPSIM



Salah satu upaya yang dibangun oleh CropLife Indonesia dalam memperkenalkan sektor pertanian adalah dengan memberikan edukasi dan pemahaman siswa tentang pentingnya adopsi teknologi pertanian dalam meningkatkan kualitas komoditas pertanian Indonesia,

CropLife Indonesia dan Yayasan Pendidikan Sultan Iskandar Muda sepakat untuk berkolaborasi dalam suatu Kerjasama untuk memberikan edukasi terhadap peserta didik dan guru mengenai pentingnya penguasaan sains dan teknologi, khususnya di bidang teknologi pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.




KOLABORASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SDM: 3. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Tindak lanjut dari penandatanganan MoU yang telah di laksanakan oleh CropLife Indonesia dan Universitas Negeri Jakarta salah satunya adalah memberikan kuliah umum kepada mahasiswa/I Fakultas Kimia.

Kegiatan kuliah umum ini rencananya akan di lakukan secara berkala dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada saat ini. Keterbatasan akses Kembali lagi tidak menyurutkan niat kamu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman utamanya nya dalam peningkatan capaian sektor pertanian di Indonesia, serta memastikan adopsi teknologi pertanian dapat membantu petani dalam meningkatkan produktifitas lahan lahan pertanian yang ada.



SINERGI DAN KOLABORASI PENGELOLAAN RESISTENSI

Resistensi atau ketahanan serangga hama dan patogen penyebab penyakit terhadap pestisida merupakan masalah serius di hampir seluruh dunia.

Suatu organisme pengganggu tumbuhan (OPT) disebut resisten jika OPT di suatu daerah biasanya rentan terhadap suatu jenis pestisida, tetapi kemudian menjadi tidak dapat dikendalikan oleh pestisida tersebut, dimana dampak resistensi OPT terhadap pestisida secara ekonomi dan sosial sangat besar.

Petani harus mengeluarkan biaya pengendalian lebih besar, karena mereka terpaksa menggunakan dosis yang lebih tinggi atau membeli pestisida baru yang lebih mahal, pemerintah akan menghadapi tantangan karena target produksi pertanian tidak

tercapai, sementara bagi Industri berdampak pada “masa hidup” pestisida di pasar semakin pendek.

Sebagian besar resistensi terhadap pestisida disebabkan oleh tindakan manusia dalam mengaplikasikan pestisida, tanpa dilandasi oleh pengetahuan tentang sifat dasar pestisida dan OPT sasaran. Oleh karena itu CropLife Indonesia melalui Divisi Country Resistance Action Committee terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan pihak terkait untuk memberikan edukasi dan pemahaman pengelolaan resistensi, mengingat perlu dilakukan usaha untuk memperlambat atau menghindari terjadinya resistensi melalui perubahan perilaku manusia dalam mengaplikasikan pestisida yang melibatkan semua pihak terkait.



MERAPATKAN BARISAN DALAM MENGGAPAI TANTANGAN 2021



Bersatu dalam kerja bersama menjadikan kita kuat dan mampu mencapai prestasi terbaik. Kolaborasi dan sinergi mengandung arti untuk bekerja bersama menyelesaikan pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. Masing-masing orang dan kelembagaan memiliki potensi dan kemampuan yang hebat, membangun integritas dengan menjalankan integritas business yang baik menjadi salah satu komitmen CropLife Indonesia untuk terus berkarya dalam membangun Pertanian di Indonesia.

Tantangan pertanian semakin hari semakin besar untuk dapat kita hadapi bersama, kerja keras dan kerja pintar diharapkan mampu memberikan hasil yang signifikan.

CropLife Indonesia dan beberapa Intansi Teknis Terkait, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian Tim Teknis Komisi Pestisida berkesempatan untuk berdiskusi teknis terkait tantangan yang kemungkinan akan di hadapi di tahun 2021.

Pekerjaan besar membutuhkan banyak kemampuan, tenaga dan keahlian serta energi positif.

Jika kita semua menyatu dalam suatu kolaborasi dan sinergi maka kita akan menjadi lebih kuat dan mampu menghasilkan karya dan kerja yang terbaik



Biotechnology & Seed Division

Alex L. Suherman





PENDAHULUAN

Kenaikan jumlah penduduk dunia maupun Indonesia menyebabkan tingginya demand kebutuhan pangan (kualitas, jenis, gizi, kuantitas, dan lain-lain). Hal ini berjalan seiring dengan terbatasnya sumber daya alam seperti lahan karena terjadinya konversi lahan pertanian untuk pemukiman dan industri. Disamping itu, tantangan pemanasan global yang kian terasa efeknya saat ini menyebabkan perubahan iklim yang tidak menentu dan berpengaruh terhadap budidaya pertanian. Oleh karena itu, pemanfaatan tanaman produk rekayasa genetik (PRG) merupakan salah satu solusi penting dalam menjawab tantangan ini.

Benih produk rekayasa genetik (PRG) telah dibudidayakan oleh 26 negara di dunia, yaitu Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Canada, India, Paraguay, China, Pakistan, Afrika Selatan, Uruguay, Bolivia, Australia, Filipina, Myanmar, Sudan, Mexico, Spanyol, Kolombia, Vietnam, Honduras, Chili, Portugal, Bangladesh, Costarika, Indonesia, Eswatini (Laporan ISAAA, 2018). Indonesia termasuk negara yang mengkonsumsi produk hasil budidaya PRG seperti kentang dan kedelai yang selama ini diimpor

dari negara yang membudidayakan tanaman PRG. Satu-satunya tanaman PRG yang sudah ditanam dan dikomersialisasikan di Indonesia adalah tebu varietas N XI-4T yang tahan terhadap kekeringan. Varietas ini milik PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI), hasil kerjasama dengan Universitas Jember dan Ajinomoto, Ltd. Sejak dilepas hingga akhir tahun 2019, tebu N XI-4T telah ditanam di lahan tegalan sekitar 2.000 Ha.

Sejalan dengan amanat Perpres No 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, pada Lampiran 2 Halaman 90: “....Pelaksanaan dari strategi pertama (meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan) mencakup pengembangan benih padi biofortifikasi dan produk rekayasa genetik, fortifikasi beras, pengembangan nanoteknologi pangan, pengembangan pangan lokal, dan diversifikasi bahan pangan di tingkat masyarakat, serta penyediaan dan perbaikan kualitas pangan anak sekolah...” maka pengembangan benih PRG merupakan salah satu solusi penting bagi ketahanan pangan nasional Indonesia.

Ketika benih PRG lainnya (selain tebu PRG

milik PTPN XI di atas) dapat dikembangkan dan dibudidayakan di Indonesia, maka kita akan memperoleh banyak manfaat seperti:

1. Terbangun pemanfaatan teknologi hasil-hasil riset yang dapat dikontribusikan kepada masyarakat sebagai tanggung jawab moral para peneliti dan pengembangan teknologi (baik dari kalangan perguruan tinggi, litbang pemerintah, dan industri perbenihan)
2. Akan mendorong semangat para pakar dan peneliti untuk terus melakukan riset benih PRG
3. Meningkatkan nilai investasi di dunia pertanian bagi peningkatan ketahanan pangan nasional
4. Meningkatkan produksi pertanian dalam skala luas, karena benih PRG dapat menyesuaikan pada lahan marjinal, kering, dan kondisi iklim yang ekstrim – maupun organisme pengganggu tanaman.

Dukungan pemerintah Indonesia dalam pengembangan Produk Rekayasa Genetika ditunjukkan dengan dikeluarkannya peraturan terkait PRG, seperti:

1. UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity (Protocol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)
2. PP No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Keputusan Bersama Mentan, Menhut, Menbun, dan Meneg Pangan & Horti no. 998.1/Kpts/OT.201/9/1999; 790.a/Kpts-IX/1999, 1145A/MENKES/SKB/IX/1999, 015A/NMenegPHOR/09/1999 ttg. Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik
5. Fatwa MUI Nomor 35 tahun 2013 bahwa diperbolehkan menggunakan teknologi rekayasa genetik dan pemanfaatan produknya dengan syarat dilakukan untuk kemaslahatan, tidak membahayakan manusia dan lingkungan
6. Perpres No. 53 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres No. 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 25/2012 tentang Pedoman penyusunan dokumen Analisis Risiko Lingkungan Produk Rekayasa Genetik

8. Peraturan Kepala Badan POM no 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik
9. Permentan No 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman.

CropLife Indonesia (Divisi Bioteknologi) bermitra dengan semua pemangku kepentingan di bidang bioteknologi untuk mengupayakan pemanfaatan produk rekayasa genetika untuk peningkatan produksi, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Secara bersamaan, CropLife Indonesia juga terus melakukan edukasi kepada publik terkait penerimaan bioteknologi; baik pada platform sosial media kami, serial webinar (bulanan) untuk para milenial, maupun edukasi para pelajar di seluruh Indonesia secara daring dan tatap muka langsung.

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan karena kita dihadapkan dengan pandemik COVID-19 yang membatasi ruang gerak kita untuk menjangkau pemerintah dan publik. Akibatnya, beberapa program kerja di tahun 2020 mengalami keterlambatan atau tertunda hingga saat ini. Hal ini tidak menyurutkan niat kami dalam bekerja dan memasyarakatkan pemanfaatan teknologi. CropLife Indonesia mengupayakan interaksi dengan pemerintah se-optimal mungkin, untuk memberikan masukan yang positif untuk sistem regulasi di Indonesia. Pada akhirnya, Divisi Bioteknologi turut berperan membantu petani kita untuk mendapatkan akses ke teknologi pertanian baru yang disediakan oleh anggota perusahaan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan memastikan petani dapat menerapkan teknologi tersebut dengan cara yang benar.

Plant Breeding Innovation (PBI) merupakan teknologi pertanian baru yang meliputi teknik teknik pemuliaan presisi untuk memperbaiki sifat tanaman dengan cara mengedit gen secara spesifik. Teknik ini dapat didesain agar produk akhirnya tidak mengandung gen asing sehingga diharapkan proses regulasinya lebih sederhana. dan. Produk pertanian hasil dari teknologi ini di beberapa negara juga tidak diregulasi secara khusus genetic dianggap sama amannya dengan produk dengan pemuliaan konvensional. Penentuan arah kebijakan pengembangan peraturan sedini mungkin akan sangat membantu dalam mengupayakan agar produk dengan teknologi tinggi tersebut dapat dikembangkan oleh petani di Indonesia.

KEGIATAN-1: SINERGI DENGAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK REKAYASA GENETIKA DI INDONESIA

Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2005 merupakan aturan utama dari produk rekayasa Genetika yang mendasari pembentukan berbagai aturan di bidang PRG. Dengan berbagai perkembangan yang ada di bidang Bioteknologi banyak pihak berpendapat bahwa peraturan ini belum bisa mengakomodasi perkembangan teknologi. Wacana revisi PP ini sudah muncul sejak awal tahun 2019 sebagai bentuk upaya penyederhanaan proses untuk memperoleh keamanan Hayati. CropLife Indonesia sebagai asosiasi yang terdiri atas beberapa pengembang teknologi di bidang bioteknologi berupaya seoptimal mungkin untuk memberikan masukan yang membangun agar keputusan yang diambil dapat mendorong kemajuan Bioteknologi di Indonesia.

Dialog dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk dengan KKH dan TTKH telah dilakukan sejak tahun 2019. Di tahun 2020 CropLife Indonesia berpartisipasi dalam focus group discussion (FGD) yang diadakan oleh Sekretariat Komisi Keamanan Hayati (KKH) di Bogor; sesi ke-1 pada 20 November dan sesi ke-2 pada 30 November 2020. Hasil pertemuan di sesi ke-1 berupa rekomendasi bahwa PP No. 21/2005 sudah saatnya dirubah agar dapat mengikuti perkembangan bioteknologi terkini. Bentuk dari perubahan itu bisa dengan: (a) merevisi PP, (b) merevisi PP sebagian/addendum, atau (c) menyusun regulasi di bawahnya.

Revisi peraturan tersebut akan dibuat sederhana dan fleksibel, tetapi asas keamanan hayati dan prinsip kehati-hatian harus tetap menjadi prioritas. Istilah yang akan dipakai masih menjadi perdebatan, apakah tetap memakai istilah Produk Rekayasa Genetik (PRG) atau diubah menjadi Produk Bioteknologi atau istilah lain yang bisa mewakili semuanya. Selain itu, dibutuhkan suatu aturan tentang organisme transgenik dan produk turunannya yang mengandung DNA asing atau trans-DNA.

Sementara pada FGD ke-2, CropLife Indonesia diwakili oleh Dewi Rakhmawaty, Chairwomen Biotech, membawakan pandangan terhadap revisi PP No. 21/2005 dan implementasinya. CropLife menyampaikan bahwa mengingat belum selesainya seluruh perangkat aturan di bawah PP No. 21/2005 ini dan belum ada produk PRG yang dibudidayakan di Indonesia, maka hal ini membuat pengembang teknologi berpikir dua kali untuk melanjutkan rencana investasi dan riset pada tanaman PRG. Pembentukan aturan setingkat PP akan memakan waktu relatif lama sehingga dikhawatirkan aturan turunan yang sedianya akan segera dikeluarkan menjadi tertunda lagi. Namun jika revisi PP ini tetap tidak bisa dihindarkan untuk dilakukan dalam waktu dekat, maka CropLife Indonesia mengusulkan merevisi PP sebagian (addendum) atau amandemen.



KEGIATAN-2: KEAMANAN PANGAN PRODUK REKAYASA GENETIKA YANG DIHASILKAN DARI “BREEDING STACK”

Beberapa publikasi ilmiah mengenai aspek keamanan hayati mendukung kesimpulan bahwa PRG stacked event yang diperoleh melalui pemuliaan tanaman konvensional memiliki tingkat keamanan pangan dan pakan yang sama jika dibandingkan dengan event non-PRG. (CLI, 2015; Kok et al., 2014; Kramer et al., 2016; Pilacinski et al., 2011; Raybould et al., 2010; Weber et al., 2012; WHO, 1995). Produk PRG dengan single event secara substantif setara dengan produk PRG dengan stacked event yang dihasilkan melalui persilangan konvensional.

Beberapa negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia dan Selandia Baru, tidak melakukan pengkajian keamanan secara terpisah untuk PRG stacked event, dengan mempertimbangkan bahwa pengkajian keamanan PRG single event cukup untuk menegaskan keamanan produk stacked event yang dihasilkan melalui persilangan konvensional. Oleh karena itu, CropLife Indonesia memiliki pandangan dalam pengkajian keamanan pangan PRG dengan stacked event yang dihasilkan dari persilangan secara konvensional, sebagai berikut:

1. Untuk single event yang telah mendapatkan sertifikat keamanan pangan, CropLife Indonesia menilai agar dokumen yang perlu diajukan untuk permohonan pengkajian dan persetujuan PRG stacked event terkait hanya berupa data tambahan atau pendukung (bridging document) yang diperlukan. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, otoritas terkait melakukan penyederhanaan bridging document atau bahkan menghapus persyaratan bridging document setelah berpengalaman melakukan pengkajian PRG stacked event.
2. Data pendukung:
 - a. Analisis komposisi hanya diperlukan jika ada hipotesis yang relevan yang menyatakan bahwa sifat-sifat tersebut dapat berinteraksi sehingga dapat mengubah komposisi tanaman. Jika ada kemungkinan interaksi, studi komposisi hanya difokuskan pada data analitik atau material yang berdasarkan hipotesis akan berpengaruh.

- b. Konfirmasi Sifat. Data yang disampaikan hanya sebagai konfirmasi bahwa gen yang disisipkan benar benar terdapat pada PRG stacked event, melalui analisis kualitatif baik pada tingkat protein atau tingkat DNA.
 - c. Alergenisitas dikaji pada level protein untuk single event karena PRG stacked event mengekspresikan protein yang sama seperti pada PRG single event (tidak ada protein baru yang terbentuk).
 - d. Studi sub-kronis. Studi tambahan pada hewan tidak diperlukan untuk pengkajian keamanan PRG stacked event.
3. CropLife Indonesia mendorong pemangku kepentingan untuk mengadopsi pendekatan penyederhanaan atau perampingan bagi pengkajian keamanan PRG stacked event sehingga proses pengkajian keamanan pangan dapat lebih efektif dan efisien. CropLife Indonesia juga mendukung adanya pemberlakuan proses paralel (baik itu pengajuan aplikasi, pengkajian, dan persetujuan) untuk PRG single event dan stacked event hasil pemuliaan konvensional. Sistem pengkajian paralel akan memaksimalkan efisiensi sumber daya bagi pemerintah dan industri dengan menghindari pengkajian berulang untuk produk yang sama karena banyak data keamanan yang bergantung pada data single event itu sendiri.
4. CropLife Indonesia mengusulkan masa tenggang selama 5 tahun sebelum pedoman tentang Pengkajian Keamanan Pangan Tanaman PRG dengan Stacked Event ini berlaku.

CropLife Indonesia di tahun 2020 turut menyampaikan masukan pada RPP NSPK terkait Analisis Risiko Perizinan Berusaha Terpadu di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kami mengusulkan agar tingkat resiko keamanan pangan untuk tanaman PRG dengan Stacked Event adalah kategori rendah atau menengah, sehingga persyaratannya self-declaration atau Perizinan Berusaha.

KEGIATAN-3: THE 3RD ASIAN SHORT COURSE ON AGRIBIOTECHNOLOGY (ASCA)

CropLife Indonesia turut ambil bagian dalam kursus singkat yang diselenggarakan oleh CropLife Asia pada tanggal 23-26 November 2020. Kegiatan ini dilakukan secara virtual. Selain diikuti oleh anggota CropLife Indonesia, kami juga turut mengundang pihak regulator (misalnya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian-BPTP Jawa Tengah, Tim Teknis Keamanan Hayati-TTKH Kementerian Pertanian) dan akademisi dari Universitas Diponegoro dan Universitas Brawijaya.



KEGIATAN-4: THE 14th PAN ASIA-FARMERS EXCHANGE PROGRAM

Pada kegiatan ini, CropLife Indonesia berkolaborasi dengan PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) dalam pembuatan video edukasi tentang tebu PRG N XI-4T yang tahan di lahan kering atau tegalan. Pada program The 14th Pan Asia-Farmers Exchange Program yang diselenggarakan oleh CropLife Filipina ini, CropLife Indonesia mengundang Dr. Nurmalasari yang mewakili PTPN XI sebagai pembicara. Video edukasi yang dihasilkan mendapat apresiasi dari para petani dan pengembang teknologi lainnya di tingkat Asia. Kegiatan ini sekaligus meningkatkan hubungan CropLife Indonesia dengan PTPN XI. Direktur Utama PTPN XI, Tulus Panduwijaya, turut menyampaikan apresiasinya dan berharap kerjasama ini dapat berlanjut di program lainnya.



KEGIATAN-5: REGIONAL WOMEN FARMER LEADERS



CropLife Indonesia telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar “Regional Women Farmer Leaders” pada tanggal 26 November 2020 yang diselenggarakan oleh CropLife Asia. Pada kesempatan ini, kami memperkuat hubungan dengan Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA Pusat). KTNA adalah salah mitra utama kami

dalam melakukan advokasi bioteknologi. CropLife Indonesia mengundang Ibu Henny Mapatangka (Ketua Kelompok Petani Wanita KTNA) sebagai pembicara pada webinar ini. Ibu Henny berbagi cerita dan pengalamannya dalam memberikan wawasan yang luas tentang prospek dan tantangan yang dihadapi oleh petani perempuan di Indonesia.



KEGIATAN-6: TAMPILAN BARU PLATFORM MEDIA SOSIAL CROPLIFE INDONESIA



Website: www.croplifeindonesia.co.id



YouTube: **Croplife Indonesia**



Instagram: **CroplifeIndonesia**



Twitter: **@CroplifeIndo**



Facebook: **Croplife Indonesia**



LinkedIn: **CroplifeIndonesia**

KEGIATAN-7: PENGENALAN BIOTEKNOLOGI UNTUK GENERASI MILENIAL

Generasi milenial adalah pemimpin di masa depan yang mungkin menentukan Langkah kebijakan di masa mendatang. CropLife Indonesia berupaya untuk mengenalkan teknologiteknologi terbaru di bidang biologi kepada generasi mileal untuk membuka wawasan mereka tentang perkembangan

teknologi dibidang bioteknologi dan manfaatnya kepada petani dan pertanian di Indonesia. Rangkaian webinar dilakukan untuk mengakomodasi kegiatan ini, dengan pembicara dari berbagai latar belakang (pemerintah, akademisi, peneliti, praktisi, petani, pengusaha, dll) baik dari dalam maupun luar negeri.



Kolaborasi
Rumpun Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Jakarta
dengan
CropLife Indonesia

SEMINAR
"Adopsi Teknologi Pertanian Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan"
Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045

Rabu, 25 November 2020
08.00 - 11.00 WIB

Agung Kurniawan
Direktur Eksekutif CropLife Indonesia

Alex Suherman
Biotech and Seed Manager CropLife Indonesia

Vicki Rizki Arneli
Stewardship CropLife Indonesia

e-certification siap
Blue berry crop
CropLife Indonesia

ZOOM YouTube (Live)

Registrasi: <https://bit.ly/RegistrationForm-CI> | Kontak: 082 8828 2044 (Telepon)

Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda
berkolaborasi dengan CropLife menyelenggarakan acara
Diklat Teknologi dari Sains dan Mengangkat Topik

**ADOPSI TEKNOLOGI PERTANIAN
DALAM PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**
Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045

17 Desember 2020 | Pukul 13.30 Wib

Agung Kurniawan
Executive Director of
CropLife Indonesia

Alex Lukmanto Suherman
Biotech and Seed Director
CropLife Indonesia



KEGIATAN-9: MEMBANGUN JARINGAN KERJASAMA dan KOMUNIKASI DENGAN BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN DI BIDANG BIOTEKNOLOGI

Croplife Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk mengupayakan percepatan adopsi teknologi dan pemasyarakatan pengetahuan di bidang Bioteknologi. Oleh karenanya anggota croplife akan berupaya berpartisipasi dan memberikan masukan yang membangun dalam berbagai acara terkait:

1. LAUNCHING SirapPRG OLEH BB BIOGEN

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB Biogen) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Riset, Pengkajian Keamanan Hayati, dan Peredaran Produk Rekayasa Genetik (SiRapPRG) dalam acara Launching SiRapPRG di Bogor, Kamis (26/11/2020). Peluncuran aplikasi ini dilakukan langsung secara virtual oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Dr. Fadry Djufray.

Pada kesempatan tersebut, CropLife Indonesia turut menyampaikan apresiasi dan selamat kepada BB Biogen karena aplikasi ini mengindikasikan dukungan pemerintah terhadap pengembangan PRG. CropLife menyampaikan agar kedepannya aplikasi SiRapPRG terus dikembangkan menyesuaikan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi para pengguna, seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi, pelaku usaha dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BB Biogen, Mastur Ph.D menjelaskan bahwa SiRapPRG versi 1.0 saat ini berisi informasi regulasi, kegiatan riset PRG dan publikasinya, serta pengkajian keamanan pakan yang dapat diakses secara online oleh proponent. Kedepannya aplikasi ini akan dikembangkan untuk pengkajian keamanan pangan dan lingkungan.




2. PEMUTAKHIRAN DATA Biosafety Clearing House (BCH) Central/International

Dalam upaya pemutakhiran data untuk BCH Central, sekretariat Komisi Komisi Keamanan Hayani mengundang seluruh proponent untuk memperbaharui data yang dikirim ke BCH Central. Seluruh anggota Biotech committee memberikan respon yang cepat dan optimal untuk memenuhi semua persyaratan yang diperlukan oleh BCH Central.



3. BERPARTISIPASI DALAM BERBAGAI FORUM WEBINAR TENTANG BIOTEKNOLOGI



IndoBiC

WEBINAR SERIES

"Peranan Bioteknologi dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia" Seri 1

Senin 27 November 2020 **Waktu** 15.15 – 17.15 WIB

Pembicara

- Dr. Estanto S. Alimatus**
Manajemen Risiko dan Bio-Regulasi di Aplikasi Industri Pertanian (2014)
"Manajemen Risiko dan Bio-Regulasi di Aplikasi Industri Pertanian 2014"
- Dr. Grahana Brodjo**
WPU Ekowisata LAM
"Manajemen Risiko dan Bio-Regulasi di Aplikasi Industri Pertanian 2014"
- Prof. Antonius Sumarto**
PDR Indonesia
"Pengembangan Bioteknologi"
- Dr. Raki Saqung**
Seksi Industri PPK/AM WPU
"Manajemen Risiko dan Bio-Regulasi di Aplikasi Industri Pertanian 2014"

Sambutan

- Dr. Jilfa Harun**
Direktur Ekowisata LAM

Moderator

- Prof. Dr. Bambang Purwanto**
Direktur IndoBiC WPU

1000 Peserta akan mendapatkan sertifikat melalui:
<http://tblk.biotrop.org/registrasiwebinarseries/>
"Sertifikat akan dikirim melalui email jika cara peserta sudah terdaftar"

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Mbak (0279 3273 8882)
Rajud (0279 3273 8996)

IndoBiC

LOMBA KARYA TULIS UNTUK JURNALIS

Tema : "Bioteknologi Pertanian"

EVENTS

Pengisian acara Webinar series :
Seri 1: 27 November 2020
Seri 2: 02 Desember 2020
Seri 3: 18 Desember 2020

Hadiah bagi pemenang yang terbaik, terbaik dan terbaik II

Periode Pendaftaran
14 Desember 2020 – 14 Maret 2021

Periode Seleksi
15 Maret – 15 April 2021

Pengumuman Pemenang
April 2021

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Mbak (0279 3273 8882)
Rajud (0279 3273 8996)

IndoBiC

WEBINAR SERIES

"Peranan Bioteknologi dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia" Seri 2

Kamis 3 Desember 2020 **Jam** 13.00 – 15.00 WIB

Pembicara

- Dr. Zulhasan Anas**
Deputy Director for Subproyek 02/AMN 2020/2017
"Manajemen Risiko dan Bio-Regulasi di Aplikasi Industri Pertanian 2014"
- Prof. Dr. Bambang Purwanto**
Direktur Ekowisata LAM
"Manajemen Risiko dan Bio-Regulasi di Aplikasi Industri Pertanian 2014"
- Dr. Nurrahani Darsani**
PDR/AM
"Pengembangan Bioteknologi Pangan dan Industri Pertanian 2014"
- Prof. Dr. M. Heman**
Deputy Coordinator of Indo BiC (Indo Bioteknologi Pertanian dan Pangan) Project (PWP/PP)
"Pengembangan Bioteknologi Pangan dan Industri Pertanian 2014"

Moderator

- Prof. Dr. Bambang Purwanto**
Direktur Ekowisata LAM
"Manajemen Risiko dan Bio-Regulasi di Aplikasi Industri Pertanian 2014"

DOORPRIZE Menarik Bagi Peserta

1000 Peserta akan mendapatkan sertifikat melalui:
<http://tblk.biotrop.org/registrasiwebinarseries/>
"Sertifikat akan dikirim melalui email jika cara peserta sudah terdaftar"

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Mbak (0279 3273 8882)
Rajud (0279 3273 8996)

IndoBiC

WEBINAR SERIES

Peranan Bioteknologi dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia Seri 3 & Pembukaan Lomba Karya Tulis untuk Jurnalis

Kamis 17 Desember 2020 **Jam** 09.00 – 11.00 WIB

Pembicara

- Rapen Wibisono Tjoko**
WPU, Ekowisata Tani Ekowisata Indonesia
"Peranan Bioteknologi dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia"
- Prof. Dr. Bambang Purwanto**
Direktur Ekowisata LAM
"Manajemen Risiko dan Bio-Regulasi di Aplikasi Industri Pertanian 2014"

Sambutan

- Dr. Jilfa Harun**
Direktur Ekowisata LAM
- Dry Mulyati, AG, MSA, PhD**
Deputy Director for Subproyek 02/AMN 2020/2017
"Manajemen Risiko dan Bio-Regulasi di Aplikasi Industri Pertanian 2014"

Moderator

- Dewi Suryani, MSc**
Program Manajer IndoBiC (Manajemen PDR/AMN)

DOORPRIZE Menarik Bagi Peserta

1000 Peserta akan mendapatkan sertifikat melalui:
<http://tblk.biotrop.org/registrasiwebinarseries/>
"Sertifikat akan dikirim melalui email jika cara peserta sudah terdaftar"

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Mbak (0279 3273 8882)
Rajud (0279 3273 8996)

BAGIAN 2
BENIH



ARTIKEL-1: PERBEDAAN BENIH ASLI DAN BENIH PUTIH

Saat ini banyak dijumpai peredaran benih palsu dan ilegal, baik di pasar tradisional (offline) maupun online. Kualitas benih yang buruk dapat menyebabkan kegagalan panen dan mengancam stabilitas cadangan pangan nasional. Benih dikatakan palsu atau ilegal jika belum diluncurkan/dilepas, tidak bersertifikat dan tidak berlabel. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi peraturan perbenihan dapat memicu peredaran benih palsu atau ilegal semakin marak.

Landasan hukum yang mengatur peredaran benih di Indonesia terletak pada UU No. 12 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (benih tanaman pangan), UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura (benih tanaman hortikultura), dan UU. No 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Peraturan tersebut dibuat untuk menjaga mutu benih yang beredar, menjaga aspek legalitas produsen atau pengedar, perlindungan hukum bagi pelaku perbenihan, mewujudkan iklim perbenihan yang kondusif, dan terciptanya keserasian antara produsen, pengedar dan pengguna benih.

Persyaratan label benih. Label benih yaitu keterangan tertulis yang berisikan nama produsen dan alamat, jenis tanaman, varietas, data mutu, dan masa edar benih. Label harus terpasang pada setiap wadah atau kemasan atau pada batang/pohon. Label ini dilegalisasi oleh pihak yang berwenang (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih - BPSB). Masa edar pada label harus dipastikan tidak kadaluarsa. Pengawasan terhadap peredaran benih dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu BPSB yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Petugas yang melakukan pengawasan peredaran benih disebut



(Sumber: Dokumentasi Ir. Darlina Y. A., PPNS UPT PSBTPH Jawa Timur, 2020)

pengawas benih tanaman. Sedangkan dalam hal tindak pidana perbenihan, dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS Perbenihan).

Benih legal dan bermutu adalah benih yang bersertifikat dan berlabel. Di luar ketentuan ini disebut benih putih (benih palsu dan ilegal). Semua pihak yang terlibat dalam peredaran benih putih akan ditindak secara tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Para pemalsu atau pedagang benih putih (baik online maupun offline) tidak terdaftar secara hukum, artinya dalam hal penerimaan pajak, praktek benih pemalsuan telah merugikan negara.

CropLife Indonesia berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia dalam menangani peredaran benih palsu dan ilegal. CropLife Indonesia di tahun 2020 ini banyak mengadakan kampanye yang ditujukan kepada para pelaku usaha, pemilik platform e-commerce, dan regulator agar bersama-sama memerangi praktik distribusi benih palsu. Di berbagai kesempatan edukasi, CropLife Indonesia juga menyampaikan hal ini kepada para petani dan pelajar dengan memberikan pengetahuan untuk memahami dan mampu membedakan benih putih dengan yang asli. Kami juga mengingatkan semua pihak agar memahami sanksi pidana yang berlaku. Sosialisasi peraturan perbenihan melalui media online perlu ditingkatkan ke berbagai pihak, agar pengguna benih (konsumen) membiasakan diri menggunakan benih bermutu dan legal yang dapat dipertanggungjawabkan. Penegakkan hukum bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran harus dioptimalkan sebagai efek jera dan shock therapy bagi para oknum di perbenihan. (ALS)

KEGIATAN-1: PANDANGAN CROPLIFE INDONESIA TERHADAP MASA BERLAKU LABEL BENIH



Mengawali tahun 2020 lalu, CropLife Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Perbenihan Indonesia (ASBENINDO) untuk mengadakan webinar nasional dengan tema “Evaluasi Standar Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Pangan” melalui media Zoom, pada tanggal 10 Agustus 2020. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pengusaha benih untuk memberikan masukan kepada pemerintah atas dikeluarkannya peraturan baru berkaitan dengan dikeluarkannya SK Ditjen Tanaman Pangan tentang Program Subsidi Benih Pemerintah (medio Desember 2019), perihal “barcode” pada kemasan benih dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Sertifikasi dan Distribusi Benih (medio Februari 2020).

Di kegiatan ini, CropLife Indonesia mengusulkan kepada Kementerian Pertanian (diwakili oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan) agar masa berlaku label benih untuk: (1) jagung (baik hibrida maupun bersari bebas) adalah 12 bulan dan selanjutnya adalah setengah waktu label utama, dan (2) padi (baik inbrida maupun hibrida) adalah 9 bulan. CropLife Indonesia juga menyajikan data pengujian daya tumbuh yang mencakup 0-24 bulan setelah benih disimpan. Usulan CropLife ini didasari dengan pertimbangan bahwa kebijakan baru

tersebut hanya memperhitungkan masa produksi benih yang ideal saat musim kemarau. Sedangkan benih diperlukan sepanjang tahun bahkan sampai musim kemarau tahun berikutnya. Di samping itu, juga kondisi geografis Indonesia yang membutuhkan penanganan khusus dan biaya tambahan yang akhirnya membebani pengguna benih.

Terkait “barcode” dan “masa edar benih”, CropLife Indonesia berupaya berperan serta dengan terlibat sebagai anggota gugus tugas (task force) yang ditunjuk oleh Dirjen Tanaman Pangan. Kebijakan “barcode” pada dasarnya untuk memitigasi “benih berkualitas rendah” dan kesalahan administrasi GP (melacak informasi benih dan distribusinya). CropLife Indonesia dan anggota gugus tugas lainnya, berhasil memastikan bahwa: (1) kebijakan “barcode” untuk GP 2020 berstatus pilot dan tidak wajib, saat ini diperuntukan benih subsidi pemerintah, dan (2) usulan masa edar benih (seed labelling) CropLife Indonesia “diterima” dan sedang dipertimbangkan. CropLife Indonesia akan terus pemantau perkembangan kebijakan pemerintah ini dan berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah dan stakeholders lainnya seperti ASBENINDO.

KEGIATAN-2: SINERGI DENGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

CropLife Indonesia menerima undangan focus group discussion (FGD) dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dengan tema: “Pengembangan Benih Tanaman Pangan (PAJALE: Padi, Jagung, Kedelai) di Indonesia dari Hulu hingga Hilir” pada 3 November 2020. Tema ini sejalan dengan Perpres No. 59/2020 dan salah satu agenda pre-emptive advocacy CropLife Indonesia pada periode awal pandemi COVID-19. CropLife Indonesia, sebagai mitra strategis pemerintah, diundang untuk

menyampaikan pandangannya tentang “Potensi dan Perkembangan Produksi Benih untuk Penguatan Sistem Perbenihan Nasional”.

Pada kegiatan ini CropLife Indonesia diwakili oleh Yuana K. Leksana. Kami memberikan pandangan dan masukan sebagai pelaku industri perbenihan kepada pemerintah mengenai sistem perbenihan nasional. Kita berharap kemitraan strategis dengan Kementerian Perdagangan RI ini akan terus berlanjut, termasuk untuk kegiatan lainnya.



KEGIATAN-3: SINERGI DENGAN ASOSIASI PERBENIHAN INDONESIA (ASBENINDO)

Sepanjang tahun 2020 ini CropLife Indonesia terus membina hubungan dan komunikasi dengan banyak pihak, baik di pemerintahan maupun stakeholder, seperti ASBENINDO, Ikatan Keluarga Perbenihan Indonesia (IKABI), Badan Karantina Pertanian, dan akademisi). Kerjasama dengan ASBENINDO di tahun


2020 ini berfokus pada advokasi terkait “barcode” pada kemasan benih, masa edar benih, pelepasan varietas, kebijakan terkait impor benih (F1) komersial, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan UU Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan UU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law).



KEGIATAN-4: WEBINAR EVALUASI PROSEDUR PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PANGAN

CropLife Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan ASBENINDO menyelenggarakan webinar nasional dengan tema “Sosialisasi Penilaian Varietas dalam Rangka Pelepasan Varietas Tanaman Pangan” pada 15 Oktober 2020 melalui media Zoom. Sekitar 400 peserta mengikuti webinar ini, ditambah dengan pesewrta yang mengikuti secara langsung via YouTube.

Pada webinar ini, Ketua Tim Pelepas Varietas (TPV-TP) melalui perwakilannya mengapresiasi inisiatif CropLife Indonesia dan ASBENINDO. Kementerian Pertanian (TPV-TP), menerima masukan dari berbagai pihak terkait kejelasan prosedur penilaian dan jadwal sidang pelepasan varietas, termasuk manajemen notifikasi jadwal sidang berikutnya. CropLife Indonesia memberikan pandangannya agar pemerintah dapat menyelenggarakan sidang pelepasan varietas setidaknya empat kali dalam tahun. Hal ini juga tergantung pada jumlah dan kesiapan proponen. Karena pandemi COVID-19, tahun 2020 ini hanya ada tiga kali sidang pelepasan varietas, dimana jadwal sidang yang terakhir adalah 21-23 Oktober 2020 di Bogor. Kami berharap dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan TPV-TP agar prosedur dan jadwal sidang pelepasan varietas di tahun 2021 berjalan lebih baik.



KEGIATAN-5: SERIAL WEBINAR ANTI-PEMALSUAN TERHADAP BENIH TANAMAN PANGAN



Seed Committee CropLife Indonesia berkolaborasi dengan Crop Protection Committee (Anti-Counterfeiting Team) menyelenggarakan dua serial webinar tentang anti-pemalsuan produk pertanian untuk membawa kesadaran yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya para pelaku industri ecommerce. Webinar pertama diselenggarakan pada 15 Oktober 2020 dengan tema: “Mitigasi Peredaran Produk Pertanian Palsu dan Ilegal di Pasar Tradisional (Offline) dan Platform Media Digital (Online)”. Kegiatan ini dibuka oleh Ditjen Kementerian Pertanian, diikuti oleh keynote speaker dari Kasubdit Tipidter Bareskrim Polri, dan pemateri lainnya; seperti: Ketua Tim Teknis Komisi Pestisida, Petugas Benih Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur, dan Kepala Bagian Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdeA).

Pihak pemerintah dan perwakilan Polri sepakat bahwa perlu dilakukan upaya strategis dan sinergi lintas kementerian terkait anti-pemalsuan produk pertanian. CropLife Indonesia juga menilai perlunya pengawasan dan edukasi berkelanjutan kepada petani, pemangku kepentingan terkait, pengecer, kios, dan industri perbenihan di masa mendatang. Ir. Darlina, Perwakilan PPNS PSBTPH Provinsi


Jawa Timur, saat webinar pertama menekankan bahwa benih yang legal dan bermutu adalah benih yang disertifikasi dan diberi label. Di luar ketentuan ini disebut benih palsu (“Benih Putih”). Benih mengandung aspek hukum, sehingga para pelaku benih - termasuk penyedia dan penjual jasa ecommerce harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Pada kesempatan ini, CropLife Indonesia turut menghimbau agar petani/masyarakat hanya membeli benih yang bersertifikat dan berlabel. Kami juga berharap kedepannya Indonesia memiliki regulasi khusus yang mengatur perdagangan benih dan produk pertanian lainnya melalui media online.

Webinar kedua diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2020 dengan tema “Sinergi Regulasi dalam Antisipasi Peredaran Produk Pertanian Melalui Platform Digital”. Di webinar kedua ini, kami memfokuskan tujuan pada inisiasi sinergi kerjasama antar-kementerian terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika). Sinergi lintas kementerian ini penting, mengingat rentannya kemungkinan pemanfaatan platform digital digunakan sebagai media penyebaran benih palsu dan illegal.

KEGIATAN-6: DUKUNGAN CROPLIFE INDONESIA TERHADAP UU NO 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA

UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang telah disahkan di penghujung tahun 2020 membawa kebermanfaatannya secara umum bagi dunia pertanian, termasuk industri perbenihan. CropLife Indonesia mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memajukan ketahanan pangan nasional dengan hadirnya undang-undang ini. Dalam berbagai kesempatan focus group discussion (FGD) dan public hearing dengan pemerintah (Kementerian Koordinator Bidang perekonomian dan Kementerian Pertanian), CropLife Indonesia menyampaikan dukungan dan pandangannya terhadap UU Cipta Kerja.

Regulasi yang diakomodasi dalam Omnibus Law ini salah satunya adalah keterbukaan dalam investasi modal asing dengan diubahnya pasal 100 UU Hortikultura No. 13/2010). Dalam hal ini, pemerintah mendorong investasi di bidang hortikultura dan pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan peraturan tentang investasi. CropLife Indonesia akan terus menyampaikan dukungan dan pandangan industri dalam aturan turunan dari UUCK ini sehingga seluruh aturan turunan UUCK ini akan mendorong pembangunan Indonesia dan bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak.





www.croplifeindonesia.org